



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir xxxxx, 19 Oktober 1991, umur 33 tahun, NIK:1571034910910021, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: andrireni257@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir xxxxx, 07 Maret 1994, umur 30 tahun, NIK:1571070703940001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, alamat xxxxx, KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal, 23 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dibawah Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kota

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 517/107/VI/2020, tanggal 21 Juni 2020;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di alamat KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 11 Oktober 2020, NIK:1571031110200001, Belum Bersekolah, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

5.1. bahwa Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa se izin Penggugat

5.2. bahwa Tergugat kurang perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat

5.3. bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

5.4. bahwa Tergugat sering malas bekerja;

6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, yang disebabkan karena Penggugat mencoba menegur Tergugat karena sering pulang larut malam dan malas bekerja, namun Tergugat tidak terima dan berbalik memarahi Penggugat, beberapa hari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 Tahun;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama ANAK, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 11 Oktober 2020, NIK:1571031110200001, Belum Bersekolah,

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

13. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan Desember 2024 (36 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

13.1. Nafkah terutang (Madhiyah) sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 bulan dengan jumlah total Rp12.600.000, (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)



13.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selam 3 bulan dengan total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

13.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 11 Oktober 2020, NIK:1571031110200001, Belum Bersekolah, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:



- 5.1 Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 bulan dengan jumlah total Rp12.600.000, (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)
- 5.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selam 3 bulan dengan total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 5.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah agar hadir ke persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 11 sampai dengan posita 14 dan petitum angka 3 sampai dengan angka 5 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/107/VI/2020 Tanggal 21 Juni 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxx xxxx xxxx xxxxx

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



xxxxxxx xxxxx, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos xxxxx dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir di Kademangan, 5 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di alamat KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI;
- Bahwa Selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Padamulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal 2021 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat juga malas bekerja, sehingga tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat, dan saksi juga tahu ketika Tergugat beserta keluarganya

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



datang ke rumah Penggugat pada waktu lebaran 2022, disana terungkap permasalahan Penggugat dan Tergugat, dan mereka sepakat ingin berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir di xxxxx, 11 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU, PROVINSI, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di alamat KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI;
- Bahwa Selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat punya kebiasaan suka keluar malam, Tergugat juga tidak punya pekerjaan tetap, sehingga tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan memperhatikan sendiri sikap, perilaku, dan kebiasaan Tergugat yang tidak baik tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, dan sekarang Tergugat sudah ditahan sejak tanggal 13 Januari 2025 karena kasus narkoba;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 11 sampai dengan angka 14 dan petitum angka 3 sampai dengan angka 5 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat tersebut sebelum Tergugat memberikan jawaban maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotokopi akta nikah sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 21 Juni 2020, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal Tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat kurang perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2021 akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek namun karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan dalam perceraian ini maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan secara formil dan materil pada pertimbangan *legal standing* di atas maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraian Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) Tahun, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkarannya itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



sejak tanggal 05 Agustus 2018, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Timur, Kota xxxxx, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengtengkarannya yang mengakibatkan terjadi pisah rumah dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun, pihak keluarga juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

- Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 11 sampai dengan angka 14 dan petitum angka 3 sampai dengan angka 5 telah dicabut oleh Penggugat maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 149 gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. serta Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh Sri Wahyuni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj Ernawati, S.H.,

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp.	14.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)